

# **PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh

L.P Hadena Hoshita

Adiwati

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Sengketa konsumen merupakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk, barang dan/atau jasa tertentu. Salah satu contoh mengenai penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya yang banyak beredar bebas di masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dalam artikel ini dibahas mengenai penyelesaian sengketa terhadap penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Artikel ini dikaji secara normatif dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen dalam penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Ada dua upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

***Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Konsumen, Obat Tradisional, Bahan Kimia***

## **ABSTRACT**

*Consumer dispute is a dispute between consumer and businesses (public or private) about product, good and service. One of the example is the utilization of traditional medicine which contains chemical instrument and free to buy in society. It can't let on and on. In this article will explain the solution of using traditional medicine which contains chemical instrument based on government law No.8, 1999 about consumer safety. The purpose of this article to determine the dispute resolution efforts undertaken by consumers in the use of traditional medicines that contain harmful chemicals. This article is also explained normatively in the government law No. 8, 1999, there are two solutions to cope with these disputes, in the court and mediation off the court.*

***Keywords: Dispute, Consumer, Traditional Medicine, Chemical Instrument***

## **I. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, muncul berbagai macam produk obat tradisional yang beredar bebas di masyarakat. Obat-obatan tersebut tentu saja menawarkan berbagai khasiat yang mampu mengobati penyakit yang paling parah sekalipun. Obat tradisional

yang dimaksud adalah ramuan berupa jamu yang dari zaman dahulu dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit karena bahan yang dipergunakan adalah bahan-bahan alami. Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga produsen dalam hal ini pembuat produk jamu, mempergunakan mesin agar produksinya meningkat dan bahan alami yang semakin sulit di dapat mulai diganti dengan bahan kimia obat berbahaya bagi konsumen.<sup>1</sup> Mengonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat mematikan. Dengan demikian hal tersebut sangat merugikan para konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut maka baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen.<sup>2</sup> Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen sehingga peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu untuk ditinjau dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha agar tidak terjadi timpang tindih atau merugikan salah satu pihak. Maka dari itu tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen dalam penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif karena mengkaji sistem peraturan perundang-undangan Nomor 8

---

<sup>1</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Public Warning/Peringatan tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat*, Makalah Sosialisasi yang disampaikan pada tanggal 4 Desember 2006, Hal.1.

<sup>2</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, Hal.33.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>3</sup> Sumber data yang digunakan dalam dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti yaitu peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan karena menekankan pada bahan hukum primer dan pendekatan perbandingan. Sedangkan analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif dan argumentatif.

## **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Sengketa terhadap Penggunaan Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Mengonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat mematikan. Oleh karena itu, pemakaian obat keras harus disertai dengan resep dokter. Konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha terhadap produk yang diedarkan tidak memenuhi standar produk atau produk tersebut mengandung suatu cacat baik label, mutu, ataupun kemasannya. Jika terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen akibat pemakaian produk berbahaya, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pelaku usaha tersebut mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen tersebut.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen disebutkan pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang tersebut adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adanya pengaduan dari masyarakat yang dirugikan akibat

---

<sup>3</sup> Amirudin & H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.29.

menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya/bahan kimia obat biasanya berasal dari sidak yang dilakukan BPOM. Bentuk permasalahan tersebut dapat menjadi suatu sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Bab X yang terdiri dari 4 pasal yaitu dari pasal 45 sampai dengan pasal 48. Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dengan dua cara yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dan penyelesaian dilakukan melalui pengadilan.

a. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

Apabila terdapat pengaduan dari masyarakat yang mengalami kerugian akibat menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, maka upaya penyelesaian sengketa konsumen yang ditempuh untuk pertama kalinya adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu diselenggarakan untuk mencapai kata sepakat mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi lagi atau terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.” Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dari banyaknya cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam yaitu : arbitrase, konsiliasi dan mediasi yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apabila upaya sengketa di luar pengadilan ini mengalami jalan buntu dan ingin menempuh jalur pengadilan, maka salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa harus menyatakan terlebih dahulu bahwa upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak berhasil.<sup>4</sup>

b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan

Upaya konsumen melalui pengadilan ini dapat digunakan apabila cara-cara perdamaian di luar pengadilan tidak bisa digunakan lagi oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 10 ayat (1) dijelaskan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dalam hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 sampai pasal 48 mengatur pada proses beracara di pengadilan, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik dianggap efektif dan sangat membantu konsumen dengan alasan pengetahuan konsumen mengenai suatu produk sangat rendah sehingga seorang konsumen yang telah menderita kerugian, tidak lagi harus terbebani untuk membuktikan bahwa dirinya telah menderita kerugian. Adanya pengakuan terhadap beban pembuktian terbalik diharapkan dapat mengatasi dilema yang selama ini dihadapi konsumen yaitu ketika konsumen menuntut ganti rugi. Ada berbagai kesulitan dalam membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan dalam bentuk memproduksi atau menjual obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya/bahan kimia obat. Karena memang tidak mudah bagi konsumen untuk membuktikan hal-hal yang sifatnya teknis. Disamping itu, pelaku usaha lebih memungkinkan untuk ada tidaknya bahan berbahaya dalam produk yang dihasilkannya atau dijualnya.

---

<sup>4</sup> Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.21.

Dalam hal demikian, walaupun pengaturan tentang beban pembuktian diatur di dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen, namun tidak menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan pada pelaku usaha tersebut. Dengan demikian perlu adanya pengaturan lebih tegas menyangkut beban pembuktian yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar tidak menjadi dilema bagi para konsumen untuk melakukan pengaduan terhadap adanya produk cacat yang dijual oleh pelaku usaha.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu: upaya penyelesaian sengketa terhadap penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 45 sampai Pasal 48 dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin & H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 4 Desember 2006, *Public Warning/Peringatan tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman